

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu memerlukan antara satu dengan yang lain untuk bertahan dalam kehidupan sehingga perlu koordinasi yang bersifat sama-sama memberikan manfaat dengan yang lain. Hal ini Islam menyebutnya muamalah. Salah satunya yaitu tentang jual beli.¹

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia menjalankan hubungan yang berbentuk perjanjian maupun akad. Seperti sewa-menyewa, jual beli, syirkah serta jenis lainnya dimana mencakup pada muamalah. Jual beli yaitu akad banyak diterapkan untuk warga negara saat ini.²

Jual beli adalah suatu aktivitas pertukaran barang melalui uang maupun barang terhadap barang, dan memperoleh hak kepemilikan melalui seseorang dengan orang lain terhadap acuan saling melepaskan diantara kedua belah pihak.³ Dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan sesuai perjanjian maupun ketetapan yang sudah ditetapkan syara' serta disetujui.

Allah SWT berfirman:

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Al Baqarah: 275).⁴

Jual beli memiliki hukum yaitu mubah. Jual beli disetujui apabila dalam suatu jual beli itu terdapat ketetapan dimana sudah ditetapkan pada suatu jual beli melalui persyaratan dan diselaraskan terhadap hukum islam. namun ada saja manusia yang membuat kecurangan dalam jual beli. Seperti mengurangi berat timbangan, menjual barang palsu dan perilaku yang sengaja menyembunyikan rusaknya barang dan menggabungkan barang yang bagus dengan barang yang kurang bagus sehingga seseorang sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu.

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 98.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

³ Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, juz 3,(Surabaya: Duta Ilmu, 2006), 59.

Dalam Bahasa arab Jual beli maupun perdagangan biasanya dikenal sebagai al-bai'u, atau al-mubadalah. Artinya pertukaran diamana sifatnya saling berhubungan diantara kedua pihak, Sebagai firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا ٢٩

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.” (QS. Fathir:29)⁵

Dasar hukum ayat Al-Quran sebagai berikut:
Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ٢٩

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa: 29)⁶

Jual beli mengalami perkembangan dengan berjalannya periode. Dengan adanya pertumbuhan teknologi, informasi serta komunikasi hal ini menjadi kemudahan seseorang dalam melakukan transaksi, maka aktivitas ekonomi tersebut lama-lama terdapat beragam jenis serta biasanya seringkali dilaksanakan. Yang termasuk sesuatu yang memakai teknologi tersebut adalah jual beli online.

Saat ini zaman semakin canggih dan modern, di mana semuanya dapat dilakukan dengan cepat. Seperti jual beli online, pada internet semua masyarakat yang menjual barang yaitu pakaian, sepatu, gadget, tas, dan sebagainya. Seseorang menggunakan internet secara fungsional. Sesuatu yang

⁵ Al Qur'an Terjemahan Indonesia Juz 16-30 (Kudus : Menara Kudus, 2010), 437.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit JArt, 2004), 83.

di jual yaitu barang belum digunakan serta terdapat barang sudah dipakai atau bekas. Untuk transaksi dan bernegosiasi yang dijalankan menggunakan sarana komunikasi diantaranya telfon, chatting, website dan lainnya. Di zaman banyak kecanggihan seperti ini banyak masyarakat selalu melakukan transaksi melalui internet disebabkan keefisienan serta mudah. Mereka tidak perlu sulit berjalan menuju toko dalam melakukan pembelian barang hanya dengan membuka internet mereka dapat melakukannya.⁷ Saat ini sudah terdapat beragam bentuk dari jual beli yang ada di masyarakat, ada yang dapat diukur dan ditimbang ukurannya dan dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung, ada yang dalam bentuk pesanan atau pun tebasan.

Salah satu dampak perkembangan teknologi tidak hanya dirasakan dari sisi konsumen atau pembeli saja, tetapi dari produsen atau dalam hal ini membahas mengenai karya tulis maka disebut pencipta karya atau pemegang hak cipta. Dimana dalam menghasilkan karyanya membutuhkan sebuah ide, tenaga, pikiran serta biaya. Pencipta karya diberikan hak untuk melindungi karya hasil cipta, rasa dan karsa yang dimana hal tersebut denan Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI. HKI diberikan atas dasar penghargaan terhadap ide dan gagasan seseorang terhadap karyanya. Banyak objek yang dilindungi oleh HKI termasuk didalamnya buku, novel, karya seni, musik dan lainnya.

Di Indonesia, hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau disingkat UUHC. Hak cipta dibagi menjadi dua yaitu hak ekonomi dan hak moral. Dalam UUHC dijelaskan dalam pasal 40 ayat (1) huruf A bahwa salah satu objek yang dilindungi adalah buku. Buku merupakan wujud dari karya cipta tulis sehingga perlu didapat perlindungan sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta buku dan orang-orang yang bekerja demi terwujudnya karya tulis tersebut. Pemegang hak cipta buku memiliki hak untuk melindungi kepentingan pribadi atas karyanya yang bersifat merugikan kehormatan diri atas reputasinya. Hak cipta dilanggar apabila materi hak cipta digunakan tanpa izin dari pencipta yang memiliki hak eksklusif atas karyanya.

⁷ Oktavian indrawati, "Semakin Canggihnya Teknologi di Zaman Global ini" <https://www.kompasiana.com/oktaviaindra/5714d0ef517a615007451ed8/semakin-canggihnya-teknologi-di-zaman-global-ini> diakses pada 22 agustus pukul 11.25

Namun majunya teknologi tidak selalu membawa dampak positif bagi pencipta karya terlebih dalam hal penggandaan buku yang setiap tahun tidak berkurang jumlahnya. Problematika penggandaan ini semakin tidak terselesaikan karena masih minimnya pemahaman masyarakat kita terhadap HKI dan UUHC. Banyaknya oknum tidak berizin yang menduplikasikan karya tulis dan mengkomersilkannya jelas sudah melanggar hak cipta. Berdasarkan pasal 9 ayat (3) UUHC tentang hak cipta disebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Dengan maraknya duplikasi ini tentunya hak ekonomi pencipta tidak dihargai.⁸

Duplikasi karya tulis saat ini tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga *softcopy* dalam format pdf. Jual beli karya tulis dalam bentuk pdf ini dilakukan dengan cara dilihat secara tidak langsung karena membeli di marketplace. Jual beli karya tulis dalam bentuk pdf dapat diartikan suatu transaksi antara penjual dengan pembeli untuk saling memenuhi kebutuhan. Jual beli karya tulis sudah pasti akan dipraktikan bagi siapa saja yang ingin memperoleh pengetahuan. Namun dalam hal ini, barang dalam objek jual beli tersebut adalah novel atau buku namun berbentuk pdf.

Dalam aplikasi google play book atau semacamnya merupakan tempat jual beli karya tulis yang legal. Tetapi harganya yang cukup mahal namun ada juga yang menjual karya tulis dalam bentuk pdf di marketplace Shopee dengan harga yang murah. Hal ini yang mendorong para pembaca novel untuk membeli novel dalam bentuk scan PDF di shopee. Kemudahan tersebut memberikan kenyamanan bagi para pembaca karya tulis, karena bisa membaca melalui handphone tidak perlu membawa buku.

Praktik jual beli karya tulis dalam bentuk pdf dapat dijumpai seperti pada toko online shopee @gege.id yang menyediakan berbagai macam karya tulis dalam bentuk pdf di tokonya. @gege.id merupakan toko online di aplikasi shopee berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur. Berikut linknya <https://shp.ee/gnkczn6>. Dengan penilaian bintang 5 sehingga penulis tertarik

⁸ Ida Ayu Widasari, (Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Dalam Hal Terjadi Penggandaan Tanpa Lisensi Yang dilakukan Oleh Pelaku Usaha Fotokopi di Kota Singaraja, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023), 22.

memilih toko tersebut sebagai objek penelitian karena menggambarkan ekosistem jual beli novel e-book di Indonesia, pembeli dan followersnya juga banyak. @gege.id menjual berbagai macam mulai dari buku pengetahuan umum maupun novel. Toko tersebut mendapatkan karya tulisnya dari google di waktu sebelum adanya covid-19. Penjual tersebut akan mengirim karya tulis ke email pembeli. Karya tulis dengan harga Rp. 60.000 hingga Rp. 300.000 di Gramedia atau ebook sedangkan di Shopee harganya sangat murah dengan harga Rp.2.000 hingga Rp. 5.000 tetapi di toko online tersebut hanya Rp.1.500 sehingga daya tarik dari konsumen untuk mengonsumsi karya tulis yaitu harga yang efisien atau bisa dikatakan murah. Kelebihan membeli novel dalam bentuk scan pdf adalah harganya yang sangat terjangkau. Tulisannya juga rapi, mudah dipahami. Kekurangannya yaitu konsumen tersebut harus memiliki email karna karya tulis dalam bentuk pdf yang dibelinya akan dikirim melalui email.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI.15/2005 tentang HAKI yang menyebutkan bahwa segala bentuk pelanggaran hak cipta merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Dalam Al-Quran surah As-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman *“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*. Rasulullah SAW mencela semua tindakan yang merugikan orang lain. *“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain”* (HR Ibn Majah dari “Ubadah bin Shamit). Sedangkan kalangan ulama dari berbagai Mazhab memiliki pandangan serupa dalam persoalan ini. Dengan memperhatikan aspek tersebut, Komisi Fatwa menetapkan bahwa hak cipta disamakan dengan harta kekayaan yang dapat dijadikan objek akad sehingga memerlukan perlindungan hukum.⁹

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan antara kenyataan normatif yaitu aturan hukum Islam

⁹ Heda Rery Kenanga Putri, “Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol.2 No.1 (2019), 52.

mengenai penggandaan dan pelanggaran hak cipta dan fakta yang ditemukan dalam masyarakat bahwa masih banyaknya bentuk-bentuk penggandaan karya cipta sehingga menimbulkan permasalahan hukum apakah jual beli tersebut dapat dikatakan sah atau tidaknya. Maka penulis hendak meninjau dan mengkaji mengenai jual beli karya tulis dalam bentuk pdf secara online menurut hukum Islam melalui judul ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karya Tulis dalam Bentuk PDF di Marketplace Shopee (Studi Pada Toko Online @gege.id)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, dapat ditemukan masalah yang perlu dilakukan penelitian pada penelitian ini, serta persoalan yang timbul tersebut bisa dilakukan perumusan kedalam pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana royalti dan copyright dalam jual beli karya tulis bentuk pdf di marketplace toko online shopee "gege.id"?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap kedudukan royalti dan hak cipta dalam jual beli karya tulis bentuk pdf di marketplace toko online shopee "gege.id"?

C. Tujuan Penelitian

Ada tujuan diadakannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas:

1. Untuk memahami royalti dan copyright dalam jual beli karya tulis bentuk pdf di marketplace toko online shopee @gege.id.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap kedudukan royalti dan hak cipta dalam jual beli karya tulis bentuk pdf di marketplace toko online shopee @gege.id.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini mampu menyumbangkan manfaat yaitu di antaranya:

- a. Diharapkan untuk memperluas ilmu dan manfaat terhadap keilmuan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal terhadap praktik penjualan karya tulis dalam bentuk pdf di marketplace secara online.
 - b. Dapat dipergunakan untuk bahan referensi melakukan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
- a. Bagi akademisi, untuk menambah keilmuan terkait tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli atas pencegahan terhadap transaksi merugikan dalam pembelian karya tulis secara online.
 - b. Bagi pelaku pembeli, besar harapannya bila penelitian ini bisa memperluas pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi mereka tentang pentingnya kehati-hatian saat menjalankan bisnisnya supaya tidak menyebabkan kerugian bagi pembeli secara materil dan batin.
 - c. Bagi masyarakat, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa menyumbangkan pengetahuan serta informasi cukup pada seluruh masyarakat dan menjadi acuan untuk lebih berhati-hati serta teliti ketika menggunakan dan membeli karya tulis secara online.

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini peneliti terlebih dahulu melaksanakan kajian pustaka serta mencari sebagian penelitian yang berkaitan terhadap penelitian ini, kajian pustaka yang ditulis ini telah dilakukan sebelumnya dan inilah kajian- kajian yang didapatkan:

1. Penelitian Andi Marisca Anneke Putri, Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2019 yang berjudul “Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih”.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli online di Toko Ninshop Prabumulih sudah sesuai dengan syariat ekonomi Islam, hal ini dapat mengurangi hal-

¹⁰ Andi Marisca Anneke Putri, (Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

hal yang haram bagi syariat Islam sehingga konsumen dapat dengan tenang dan nyaman dalam melakukan jual beli secara online, dan dampak jual beli online sudah berkurang di Toko Ninshop Prabumulih, hanya saja keterlambatan sampainya barang kepada pembeli diakibatkan dari jasa pengiriman yang bermasalah atau lalai dalam pengiriman barang sehingga itu bukan kesalahan dari penjual tetapi masih dalam tanggung jawab penjual. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan sistem jual beli online. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan sistem jual beli online menurut ekonomi Islam. Sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online.

2. Penelitian Zuhrotul Mahfudhoh, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo”.¹¹ Hasil penelitian ini yang berakad adalah mahasiswa yang melakukan jual beli online. Dan akad yang dilakukan ialah secara online melalui alat komunikasi yaitu gawai. Ada yang menggunakan akad salam dan ada juga yang melakukan proses akadnya dengan jual beli pada umumnya. Dan objek yang diperjualbelikan ialah produk-produk sehari-hari yang banyak dicari atau dipasarkan oleh mahasiswa di media sosial. Jadi, jual beli yang dilakukan oleh semua mahasiswa sudah sesuai dengan teori jual beli sesuai dengan hukum Islam. Dan mengenai objek yang digunakan sudah memenuhi syarat objek akad, objek atau barang sudah ada pada waktunya, bermanfaat, barang jelas dan diketahui dan barang dapat diserahkan terimakan pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi, objek yang digunakan mahasiswa sudah sesuai dengan hukum Islam dan memenuhi syarat objek akad.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas objek barang yang diperjualbelikan yaitu barang-barang kebutuhan sehari-hari, aksesoris, fashion, produk kecantikan, produk

¹¹ Zuhrotul Mahfudhoh, (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

kesehatan. Dan objek yang digunakan sudah memenuhi syarat objek akad. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai objek yang diperjualbelikan yaitu karya tulis dalam bentuk pdf saja.

3. Penelitian Hanik Nursichah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul "Eksistensi Perdagangan VCD/DVD Bajakan (Studi Kasus Perdagangan VCD/DVD Bajakan di Jl. Mataram, Yogyakarta)".¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi perdagangan VCD/DVD bajakan khususnya di Jl. Mataram, Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor terkait dengan faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut beberapa ahli faktor tersebut diantaranya adalah faktor peraturan atau undang- undang, faktor aparat penegak hukum, dan faktor masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang hak cipta terhadap penggandaan atau bajakan suatu barang. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai eksistensi perdagangan VCD/DVD bajakan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang jual beli karya tulis dalam bentuk pdf ditinjau dari hukum Islam

¹² Hanik Nursichah, (Eksistensi Perdagangan VCD/DVD Bajakan, Studi kasus Perdagangan VCD/DVD Bajakan di Jl. Mataram, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013).